

**NETRALITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017**

*Skripsi*

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Fakultas Syari'ah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

Oleh  
**J A M B I  
ACHMAD SAYUTI**

**NIM : SPI. 141807**

**FAKULTAS SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

METERAI  
TEMPEL  
8DD57AFF417371658

6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
**ACHMAD SAYUTI**  
SPI. 141807

Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Dr. Dedek Kusnadi, M.Si  
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, November 2018

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
JAMBI

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Achmad Sayuti NIM: SPI. 141807 yang berjudul "**Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA**  
NIP.197007271996021001

**Pembimbing II**



**Dr. Dedek Kusnadi, M.Si**  
NIP.198111072011011005



## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi pada tanggal 5 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, November 2018

Mengesahkan:


Dekan,




Dr. A.A. Miftah, M.Ag  
NIP.19731125 199603 1 001

### Panitia Ujian:


1. Ketua Sidang : Rasito, S.H., M.Hum  
NIP.19650321 199803 1 003
2. Sekretaris Sidang : Mushar Effendi. S.H  
NIP.19610919 199203 1 004
3. Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA  
NIP.19700727 199602 1 001
4. Pembimbing II : Dr. Dedek Kurnadi, M.Si  
NIP.19811107 201101 1 005
5. Penguji I : Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
NIP.19750221 200701 2 015
6. Penguji II : Yudi Armansyah, M.Hum  
NIP.19860606 201503 1 007




(.....)




(.....)




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



PENYERAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR					
Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07		R-0	-	1 dan 1

Nomor : In.08/DS/PP.00.9/ /2018.

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Achmad Sayuti  
 NIM : SPI 141807  
 Telah dimunaqasyahkan pada : 5 November 2018  
 Nilai Munaqasyah : 74 (B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin  
 Jambi

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Rasno, S.H., M.Hum

NIP. 19650321 199803 1 003

Penguji I

Siti Marlina, S.Ag., M.HI

NIP: 19750221 200701 2 015

Penguji II

Yudi Armansyah, M.Hum

NIP: 198606062015031007

Pembimbing I

Dr. Bahri Ulum, S. Ag., MA

NIP.19700727 199602 1 001

Pembimbing II

Dr. Dedek Kusnadi, M.Si

NIP.198111072011011005

Sekretaris Sidang

Mushar Effendi, S.H


NIP: 19610919 199203 1 004

Jambi, November 2018  
 Fakultas Syariah  
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. A.A Miftah, M.Ag


NIP. 197311251996031001



## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S Ali Imran Ayat 104) (Departemen Agama RI, 2006 : 155)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Ibu yang tercinta, yang tiada terkira pengorbanan dengan kasih sayang dan tetesan keringatnya.

Melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik, dan membimbing hingga besar dan dapat meraih cita-cita.

Tidak lupa pula buat keluargaku, kaka-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan, support dan do'a, tak lupa juga buat sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan dorongan dan bantuan dalam menulis skripsi ini.

Semoga Karya (Skripsi) ini bermanfaat di kemudian. Amin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain diskriptif analisis. Sedangkan metode pengumpulan data dengan menggunakan Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah.

Hasil penelitian menyarankan agar KPU sebagai penyelenggara Pemilu, agar dapat benar-benar menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggungjawab, maka harus meminimalisir pelanggaran Pilkada.

Hasil kesimpulan penelitian adalah bahwa, (1) *Pertama*, independensi; *Kedua*, imparialitas; *Ketiga*, integritas; *Keempat*, transparansi; *Kelima*, efisiensi; *. Keenam*, profesional; *Ketujuh*, berorientasi pelayanan; (2) Faktor-faktor yang mengakibatkannya ketidak netralan KPU dalam penyelenggaraan pemilu pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Jambi antara lain adalah (a) Masih adanya oknum-oknum PNS yang ikut dan mendukung salah satu kandidat Pasangan, b) Masih adanya oknum-oknum Komisioner KPU yang secara tidak langsung bermain, (c) Masih adanya oknum melakukan money politik, (d) Pemberian sumbangan dan bantuan (f) Pemberian peralatan dan fasilitas tertentu, (g) Pemberian pakaian dan sejenisnya, (h) Masih adanya oknum pengurus dan anggota partai pendukung kandidat pasangan (i) Belum maksimalnya penerapan Undang-undang pemilu, (k) SDM pelaksana pemilu yang kurang memadai, (l) Sosialisasi Undang-undang pemilu yang kurang maksimal, (m) Pemberian sanksi oknum dan pelaku dalam pelanggaran pemilu tidak diterapkan secara maksimal, (n) Penyeleksian anggota Komisioner KPU dan Panwas yang kurang berkualitas, (o) Masyarakat mudah dihasut dan di iming-iming, (p) Peran Panwas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan belum berjalan maksimal, (3) Bentuk-bentuk sanksi dalam pelanggaran KPU dalam pelaksanaan pemilu menurut UU No. 7 tahun 2017 tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal serupa terjadi di negaranegara lain. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan sanksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, KPU atau KPUD yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

Kata Kunci : Netralitas, KPU.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil'alamin, karena berkat rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam, pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi adalah "Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada di Kota Jambi Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih Kepada :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D. M, Pd Selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh Pembantu Dekan I, II dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak AbdulRazak, SH.I., M.IS selaku Ketua jurusan Fakultas Syari'ah Jurusan UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag. MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Dedek Kusnadi, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu

dan memberikan petunjuk, arahan, saran, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah Jurusan HTN UIN STS Jambi.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Para pihak keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari adanya kesalahan dan kekurangan terhadap skripsi ini, baik dari segi metode, teknik penulisan dan materi yang disajikan dalam skripsi ini. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan sumbang saran, demi kesempurnaan dan perbaikan terhadap karya ini di kemudian. Dalam pelaksanaan penelitian ini tentu saja, banyak kendala dan habatan, sehingga hasil yang saya capai dalam penulisan ini Insya Allah dapat memberikan hasil yang memuaskan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua Amin Yarobbal'amin

Jambi, 12 November 2018

Penulis



**ACHMAD SAYUTI**  
NIM : SPI. 141807

## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian .....	18
2. Jenis dan Sumber Data .....	20
3. Instrumen Pengumpulan Data .....	21
4. Analisa Data .....	21
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMILIHAN UMUM           DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Pemilihan Umum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	27
C. Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi .....	35


**BAB III NETRALITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

A. Prinsip-prinsip Netralitas KPU.....	46
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Netralnya KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu .....	63
C. Bentuk-bentuk Sanksi Terhadap Tidak Netralnya KPU dalam Pelaksanaan Pemilu .....	73

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>“Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

---

<sup>1</sup>Rush, M., Althoff, P, *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers., 2008, hlm. 120

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam KUHP.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) karena KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain berperan dalam mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari penjarangan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih Presiden, Legislatif, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa



dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan umum.<sup>2</sup>

Penyelenggara pilkada mempunyai tugas yang strategis. Sedikit banyaknya kesuksesan atau pun kerawanan pilkada berada di tangannya. Di akhir Desember 2017, DKPP menyampaikan laporannya bahwa dari 2012 hingga 2017 umumnya persoalan yang dialami para penyelenggara disebabkan oleh kelalaian penyelenggara dalam proses pemilu atau pilkada, ketiadaan upaya hukum yang efektif, perlakuan tidak adil dan pelanggaran netralitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu atau pilkada adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Penyelenggara pilkada dari unsur KPU beserta jajarannya, seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Dan yang diulas adalah mengenai pentingnya netralitas KPU beserta jajarannya di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Netralitas merupakan hal penting yang harus dimiliki penyelenggara pilkada. Netral berarti tidak memihak kepada salah satu kontestan. Di sejumlah agenda, misalnya pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah PPK atau pun PPS, ketua KPU kabupaten/kota menginstruksikan agar penyelenggara benar-benar memegang teguh prinsip netralitas jangan sampai mencoreng lembaga penyelenggara yang terjadi diberbagai daerah.

Bagi penyelenggara pilkada, setidaknya ada dua hlm yang termasuk pelanggaran berat, yakni: a) menghilangkan hak pilih warga; b) mengarahkan

---

<sup>2</sup>Kamal Hijjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Kedua hlm tersebut diusahakan untuk dihindari seorang penyelenggara pilkada atau pemilu.

Asas-asas pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam pelaksanaan pilkada. Keduanya sekaligus menjadi pengikat bagi seluruh penyelenggara. Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, menjadi asas utama. Ia berlaku ke dalam dan ke luar. Artinya ketentuan tersebut diperuntukan bukan hanya untuk masyarakat pemilih dan kandidat kepala daerah, tetapi kepada penyelenggara dan badan pengawas menjadi utama. Asas dan regulasi tersebut juga berlaku dalam konteks penyelenggara pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam menyelenggarakan pemilu, harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas netralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 penyelenggaraannya harus harus memenuhi prinsip: (1) mandiri, (2) jujur, (3) adil, (4) Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proposional, (8) Akuntabel, (9) Efektif dan, (10) Efektif.<sup>3</sup>Dalam prinsip netralitas KPU dalam penyelenggara pemilu Pasal 8 Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- a. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;

---

<sup>3</sup>Anonim, Undang-undang No. 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2017, hlm. 5-6.

- b. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye -11- dan pemilih;
- e. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
- l. Menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.<sup>4</sup>

Pasal 9 Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Pasal 10 Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- a. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- b. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 8

- c. Menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- d. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.<sup>5</sup>

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta”. “Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2009 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri”

Untuk mengetahui lebih jauh terhadap netralitas KPU sebagai penyelenggara Pilkada, maka ditinjau dari Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Netralitas*

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.

*Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa prinsip-prinsip netralitas KPU dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak netralnya KPU dalam menyelenggarakan pemilu?
3. Bagaimana bentuk sanksi terhadap penyelenggaraan KPU dalam pelaksanaan pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui apa prinsip-prinsip netralitas KPU dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak netralnya KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap penyelenggaraan KPU dalam pelaksanaan pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat:



- a. Menunjukkan secara ilmiah mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah dan pengembangan kajian ilmu pemerintahan, serta dinamisasi politik kontemporer.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi dan bacaan ilmiah bagi pihak yang memerlukan dan merupakan bahan acuan penelitian dalam membahas masalah yang sama untuk penelitian selanjutnya.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat akan pentingnya pemilu dan pentingnya juga untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemilu dalam hlm ini Pilkada.
- e. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan dan ilmu politik di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian teori ini digunakan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan masalah tentang teori-teori dan permasalahan yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

##### **1. Pengertian Netralitas**

Dilema dalam konstelasi politik adalah menjaga "netralitas" organisasi dan anggotanya selaku "alat negara" penegak hukum, pemelihara kamtibmas, dan pelayan masyarakat. Netralitas akan ternodai manakala muncul elite polisi aktif terseret dalam politik praktis dengan membangun relasi untuk mencapai kepentingan partai politik tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 1478

Kebebasan berfikir dan bersikap; kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak-hak dasar setiap warga negara yang dilindungi secara hukum oleh Undang Undang Dasar 1945, pasal 28E, dan oleh karena itu harus dihormati. Akan tetapi, dalam rangka membangun keteraturan, ketertiban dan kemaslahatan umum di lingkungan perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi merasa perlu adanya norma-norma internal terkait dengan penggunaan hak-hak dasar tersebut, khususnya yang terkait dengan keterlibatan atau partisipasi warga Institut Teknologi Bandung dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat, tanpa melanggar UUD 45.

## 2. Pengertian Penyelenggara

Penyelenggara memiliki 2 arti. Penyelenggara berasal dari kata dasar selenggara. Penyelenggara adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyelenggara memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda, sehingga penyelenggara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>7</sup>Oleh karena itu penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

## 3. Pengertian KPU

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta

---

<sup>7</sup>Israr, *Kekerasan Politik, Pemilu, dan Budaya Demokrasi*, www.sinarharapan.co.id, 2003, hlm. 12

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Pengertian KPU dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.<sup>8</sup>

Jadi Dapat disimpulkan Bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

#### **4. Peran KPU dalam Penyelenggaraan Pemilukada**

Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika public dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus

---

<sup>8</sup>Prihatmoko, J. Joko, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press. Semarang, 2003, hlm. 70

terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsive.<sup>9</sup>

Sebagai negara demokrasi dan menganut pluralisme tugas dan tanggung jawab negara adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang semestinya agar bangsa Indonesia mampu tampil dengan negara-negara lain didunia. Perbaikan kualitas moral bangsa salah satunya lewat memperkuat basis integritas penyelenggara pemilu kita memastikan, Pemilu dalam prespektif politics ethics sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya trasformasi etika terapan yang bersifat etis dan actual yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas berbangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan. Dengan demikian tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan sesaat.

Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral Magnis juga membagi etika dalam dua bentuk, pertama, etika bersifat umum dan kedua etika bersifat khusus. Etika bersifat umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus dibagi lagi menjadi etika individu

---

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Raja grafindo, 2013 hlm. 22,

yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia manusia terhadap dirinya sendiri. Penguatan basis etika terapan dalam konteks profesionalisme pejabat negara merupakan hlm yang mendasar yang patut dihadapkan semua elemen bangsa.<sup>10</sup>

Banyaknya partai politik yang bermunculan terutama pada masa pilkada tahun ini menimbulkan dampak positif dan negative dalam masyarakat meliputi berbagai macam aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan dan politik. Munculnya partai politik tentunya memiliki peranan yang sangat berdampak bagi masyarakat dalam menyampaikan hak pilihnya karena melalui partaipolitik masyarakat dapat mengetahui siapa saja calon yang diusung oleh suatu partai politik dan juga visi misi yang akan dilaksanakan nantinya namun kenyataan dilapangan terkadang timbul elite partai yang memiliki visi misi yang baik namun disaat telah terpilih peranan partai politik dan calon yang diusungnya cenderung mementingkan kepentingan partai dan kelompoknya sendiri.

Peranan partai politik terdapat beberapa pendapat yang berbeda- beda mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap peranan partai politik, tingkat kepuasan tersebut meliputi keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Partai politik dianggap sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya untuk mensosialisasikan calon yang diusung oleh suatu partai politik. Sementara pendapat berbeda diungkapkan oleh suryani, pedagang warung makan beliau mengungkapkan partai politik dianggap cukup berperan dalam sosialisasi calon kepala daerah namun setelah terpilih dan dilantik

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 23

terkadang terdapat hlm negative yang muncul seperti tidak menjalankan visi dan misi yang di akan diwujudkan ketika kampanye.

Bagaimana kinerja partai politik karena baginya ia hanya seorang yang tidak begitu perlu membahas mengenai kinerja peran partai politik yang terpenting menurutnya yaitu seorang pemimpin dan partai politik dapat membuat kehidupan masyarakat sejahterah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak pada 9 Desember tahun 2015 ini membuat sikap antusias bagi para partai pendukung terutama calon pemimpin yang menjadi kandidat dalam mewakili partainya. Masyarakat pun dituntut untuk aktif dan kritis dalam pesta demokrasi serentak ini.<sup>11</sup>

Peran partai politik dapat kita lihat dalam suatu system politik bisa dilihat dari fungsi- fungsi yang dijalankan fungsi-fungsi tersebut yang menentukan identitas dan kredibilitasnya, sebagai salah satu kekuatan politik yang mencerminkan kekuatan rakyat, terutama di Negara Indonesia Negara demokratis. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan aspirasi politiknya sebagai kekuatan agar ikut serta dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan perpolitikan yang berjalan di Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 peranan partai politik dirasa cukup berpengaruh dalam kemenangan kepala daerah, meskipun seperti itu peranan partai politik seperti sebagai sarana komunikasi politik kepada masyarakat masih menimbulkan sikap apatis disebagian masyarakat hlm ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang cenderung berfikir untuk melakukan golput karena menurut pandangan mereka siapapun pemimpin yang akan menjadi pemipin belum dapat dipercaya dapat

---

<sup>11</sup>Prihatmoko, J. Joko, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. Penerbit LP2I Press. Semarang, 2003, hlm. 80



melaksanakan visi dan misi yang diusung oleh partai politik yang mengusungnya dengan tepat sementara sebagian yang lain berasumsi untuk memilih pemimpin dalam menentukan hak suara berdasarkan popularitas dan penampilan dari para calon.<sup>12</sup>

Selain itu banyaknya partai politik yang berkembang cenderung membuat masyarakat menjadi bingung dalam menentukan suara hak pilihnya. Peranan partai politik masih sangat kurang berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebaliknya sebagai partai politik, partai politik dapat melaksanakan peranan dan kegunaanya dalam mewujudkan suatu perpolitikan yang demokratis. Sebaiknya juga partai politik perlu melakukan Sosialisasi politik yang baik dan tepat karena hlm ini merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dalam masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.

Sikap antusias pemilih ini terjadi karena kemudahan mengakses informasi dan pemahaman dari sebagian masyarakat semakin terbuka hlm ini disebabkan oleh karena adanya beberapa permasalahan yang timbul di media elektronik mengenai carut marutnya suatu pemerintahan yang dilakukan oleh para pemimpin untuk itu dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang dilakukan secara serentak ini membuat masyarakat akan cenderung bersikap kritis dalam memilih calon yang akan dipilihnya.

---

<sup>12</sup>Rush, M., Althoff, P, *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers., 2008, HLM. 45

Pada proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti, oleh karena itu sebelum meneliti, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan melalui sumber-sumber yang jelas dan benar, yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, kamus dan beberapa sumber lain yang memiliki hubungan terhadap masalah yang penulis teliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis hanya lebih berfokus bagaimana “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Menralitas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada di Kota Jambi (Analisis Studi Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017)* ”

Skripsi yang disusun oleh Maria Destiria “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung. Peran KPU dalam pemberian informasi pemilukada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pemilukada. Namun kegiatan sosialisasi tatap muka dan simulasi dilakukan sekali menjelang pemilu dan hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok anggota penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi tatap muka dan simulasi. Pemberian aksesibilitas pada Pemilihan Umum Kepala daerah 2015 bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung aksesibel dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada sudah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Jurnal yang diteliti oleh Muh Imam Adli Aqil “*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*” Jurnal ini ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilu presiden tahun 2014? Dan apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Jurnal yang diteliti Maslekeh Pratama Putriyang berjudul: ”*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menjelaskan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung serta data sekunder menggunakan artikel, sumber tertulis terutama sumber online yang relevan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU. Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian Literatur juga sering disebut dengan istilah penelitian Kepustakaan (*Library Research*). menurut Noeng Muhadjir, penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya teoritis dan filosofis , penelitian kepustakaan

ini sering menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach) daripada pendekatan yang lain. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Pendekatan kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi ini dianggap sesuai, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mendiskripsikan fenomena secara menyeluruh guna melahirkan suatu teori yaitu kompetensi.<sup>13</sup>

Penelitian seperti ini juga sering disebut penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>14</sup>

Sementara Riyanto mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>15</sup> Pendekatan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan yang menyangkut dengan “*Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017.*

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Dasar-dasar Aplikasinya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hal. 132

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 309

<sup>15</sup>Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya ; SIC, 2001) hlm. 23

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Sedangkan dalam penelitian ini data yang diperlukan antara lain :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>2</sup> Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung dan praktisi/akademisi.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hlm-hlm yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan

---

<sup>16</sup>Lexcy. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Renaja Rosdakarya Offset. 2001, hlm. 45



pandanganpandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu berupa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan beberapa perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Sumber data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hlm ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah tentang pemilu dan Peraturan KPU

#### **3. Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam rangka penelitian ini dilakukan dengan studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisir kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.<sup>17</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 130

Pengumpulan data, Reduksi data Kesimpulan atau Penafsiran data Sumber”.<sup>18</sup> model pokok proses analisis yang digunakan penulis di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

c. Klasifikasi

Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 129

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMILIHAN UMUM**  
**DI INDONESIA**

**A. Pengertian Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.<sup>19</sup> "Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat" "Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat."<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil. *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. Jakarta; PT Pradnya Paramita, cetakan ketiga 2006. hlm 70

<sup>20</sup>Sapiro, V. *Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation. Annual Review of Political Science*. 2004, hlm. 89

Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.<sup>21</sup> Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga hlmnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. M. Mahfud, Didalam Buku *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*", "Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.<sup>22</sup> Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Fungsi Pemilihan Umum. "Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah :

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik "Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum,

<sup>21</sup>C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press. 1986. hlm 47 16

<sup>22</sup>Cholisin, dkk *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid)*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007 hlm 95 11

keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg "fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa."<sup>23</sup>

Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara, dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Kesepakatan (*Consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.<sup>24</sup>

- b. Fungsi Perwakilan Politik. "Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakilwakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

---

<sup>23</sup>Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2009. hlm 80 12

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm, 13

- c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa. "Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur *institusi politik*, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara.<sup>25</sup>

Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

- d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas, maka yang dimaksud dengan pemilu adalah, bagian dari penggunaan hak yang dimiliki oleh rakyat. Untuk itu, berbicara tentang pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar” pemilihan umum adalah *the real proses* yang mana rakyat menggunakan haknya.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai, Edisi Revisi (Cetakan kedua)*. Jakarta : ICCE UIN Jakarta, 2009, hlm 96

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum**

### **1. Pelaksanaan Pemilu**

Pemilu umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula

---

<sup>26</sup>Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010, hlm. 75

<sup>27</sup>Israr, *Kekerasan Politik, Pemilu, dan Budaya Demokrasi*, www.sinarharapan.co.id, 2003, hlm. 80

penyelenggaraan pemilu.<sup>28</sup> Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hlm ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>29</sup>

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008). Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat

---

<sup>28</sup>Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008, hlm. 461

<sup>29</sup>RamlanSurbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Penerbit, PT.Grasindo, 2006, hlm. 15



sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung.<sup>30</sup>

Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- a) Pemilihan Umum (*generale election*);
- b) Referendum (*referenda*);
- c) Prakarsa (*initiative*);
- d) Plebisit (*plebiscite*);
- e) Recall (*The recall*);
- f) Mogok Kerja;
- g) Unjuk Rasa;
- h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.<sup>31</sup>

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut

---

<sup>30</sup>Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta :Penerbit Ghlmia Indonesia, 2002, hlm.80

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.80

ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak.<sup>32</sup>

Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk 40 misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen.

Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali.<sup>33</sup>

Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan. Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat

---

<sup>32</sup>Soebagio, *“Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 2008, hlm. 85

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 86

rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

## 2. Sistem Pemilu

Didalam pelaksanaan pemilu ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika Indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu":

a. Sistem pemilu umum jenis distrik adalah pemilihan umum yang mengandalkan daerah penduduk dan bukan dilihat dari berapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika dalam berkampanye namun ketika pemilihan umum berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya. Jenis sistemnya":

- 1) Mayoritas multak (*First Past The Post/FPTP*)
- 2) Suara alternatif (*Alternative Vote/AV*)
- 3) Suara blok (*Block Vote/BV*)
- 4) Sistem putaran dua (*Two Round System/TRS*).<sup>34</sup>

Pemilihan kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. contohnya sebagian anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnya menjalani pemilihan dalam sistem distrik. Jenis sistemnya":

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 89

- 1) Suara non dipindahtangankan tunggal (*Single Non Transferable Vote/SNTV*)
  - 2) Sistem paralel (*Parallel system*)
  - 3) Suara terbatas (*Limited vote*)
  - 4) Suara kumulatif (*Cumulative vote*)
- b. Sistem pemilihan umum proporsional lebih banyak memakai pertimbangan pertimbangan dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hlm ini daerah yang memiliki penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yaang besar poula. hlm ini juga bisa terjadi sebaliknya Jenis sistemnya”:

- 1) Suara dipindahtangankan tunggal (*Single Transferable Vote/STV*)
- 2) Perwakilan proporsional (*Proportional Representative/PR*)
- 3) Daftar partai (*Party-list*)
- 4) Daftar terbuka (*Open-list*)
- 5) Daftar tertutup (*Close-list*) *Daftar lokal (Local-list)*
- 6) Anggota proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*).<sup>35</sup>

Asas-asas Pemilu "Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (pasal 2 UU No 8 tahun 2012 dan UU No 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman. Asas Langsung yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita saakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan

---

<sup>35</sup>Sapiro, V. *Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation. Annual Review of Political Science.* 2004, hal. 78

pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.<sup>36</sup>

Asas Umum yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila). Asas Bebas "Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukan di Negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.<sup>37</sup>

Asas Rahasia "Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya.<sup>38</sup>

Asas yang meningkatkan kualitas pemilu "Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja,

---

<sup>36</sup>Rosyada dkk. *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, cetakan ketiga yang disederhanakan. 2005, hlm 40

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 42

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 44

namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung.<sup>39</sup>

Asas-asas tersebut adalah : Asas Adil "Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. Hal ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak di semua provinsi di Indonesia dan yang ada diluar negeri.<sup>40</sup>

Asas Jujur "Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung. Manfaat Pemilu yaitu :

- a) Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. jika rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 47

- b) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.<sup>41</sup>
- c) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- d) Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan pandangan dan pendapat berkenaan dengan tinjauan umum tentang pemilihan umum bahwa pelaksanaan pemilihan umum merupakan upaya bersama untuk melaksanakan demokrasi yang terbuka dan jujur, yang intinya untuk memilih pergantian kepemimpinan nasional, memilih wakil-wakil rakyat dari tingkah daerah sampai ke pusat dan perwakilan daerah.

### C. Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Negara demokrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan yang diinginkan oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, melalui pemilihan umum khususnya pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk kebebasan demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat sepertihalnya pemilihan kepala daerah secara langsung dan tanpa ada campur tangan dan intimidasi dari pihak manapun. Pemilu adalah merupakan salah satu bentuk pelajaran berpolitik danberdemokrasi bagi warga negara indonesia, sehingga masyarakat

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 42

mampu mencermati, merasakan dan melihat secara langsung bentuk ataupun sistem yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam setiap proses pastinya akan ditemukan berbagai macam persoalan ataupun Penyelewengan yang bermunculan, maka dari itu sangatlah penting keterlibatan peran masyarakat karena ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab dari masyarakat. Pemilukada dilakukan secara langsung, pada banyak daerah telah menimbulkan hubungan yang tidak sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Hal terjadi karena latar belakang politik kepala daerah yang juga sarat dengan kepentingan politik menjadikan kedua belah saling waspada atas kemungkinan terjadi manuver politik yang saling menjatuhkan. Berkenaan dengan tersebut perlu dilakukan perumusan ulang sistem pemilukada, agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>42</sup>

Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir diindonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir lepas dari masa orde baru yang sangat terkenal dengan era diktator. Masa-masa reformasi merupakan masa yang sangat berat bagi negara kita ini, masa dimana terjadinya perubahan sistem dan suasana yang berbeda dengan zaman era orde baru, oleh sebab itu dalam hal ini indonesia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks sekali terutama yang sesuai dengan judul yaitu tentang pemilukada, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilu dan demokrasi merupakan salah satu persoalan yang sangat mendapatkan tanggapan serius oleh seluruh elemen bangsa ini. Peran aktif masyarakat dalam pemilukada ini sangat dibutuhkan sekali kesadaran berdemokrasi yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang

---

<sup>42</sup>Haris, Syamsuddin (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI, 2008, hlm. 45



sangat penting melihat bahwa pemilihan umum secara langsung tahun 2004 baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah pertama kalinya terjadi, kesadaran akan pentingnya pemilu sekarang ini sangat tinggi terlihat dari sedikitnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, walaupun masih terjadi banyak masalah disana sini pada saat pelaksanaan pemilu namun pelaksanaan tersebut masih bisa dikatakan masuk dalam kategori sukses.

Pemilihan umum yang terjadi pada saat ini sangat berbeda dengan pada saat orde baru, dimana pada saat orde baru masyarakat tidak bisa memilih pimpinan daerahnya sesuai dengan hatinya karena masih menggunakan sistem perwakilan dari partai namun di era reformasi ini masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hatinya masing-masing. Namun dengan diadakannya pemilu secara langsung ini masih banyak sekali ditemukan berbagai persoalan serta berbagai penyimpangan yang terjadi mulai dari daftar pemilih tetap, masalah administrasi bakal calon, yang sangat miris sekali banyaknya money politik yang masih terjadi disana sini.<sup>43</sup>

Paska Pemilihan Presiden bulan Juli yang lalu Indonesia menjadi sorotan dunia terkait proses pemilu yang demokratis yaitu dengan melakukan pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyatnya. Yang membanggakan, sorotan yang diberikan positif memuji demokrasi Indonesia yang semakin matang. Pemilu berjalan damai dan berlangsung lancar. Satu hal lagi yang penting ke depannya adalah rakyat tetap mendapat hak (privilege) untuk memilih langsung pemimpinnya. Namun pada saat ini rakyat mulai terganggu dengan adanya RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana hak rakyat untuk memilih langsung

---

<sup>43</sup>Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD", Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 97

Gubernur dan Walikota/Bupati akan dirampas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tertuang dalam RUU Pilkada BAB 2 (Pemilihan Gubernur) mulai Pasal 2 dan BAB 3 (Pemilihan Walikota/Bupati) mulai Pasal 47.<sup>44</sup>

Dengan adanya pemilihan umum adalah salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.

1. Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan.
2. Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya.<sup>45</sup>

Ada dua aspek dalam pemilihan umum yaitu, penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung yang kedua adalah memilih wakilnya dan sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan. Pasal 22E Ayat (2) yang berbunyi“ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wujud dari demokrasi perwakilan tersebut”. Disitulah dipencarkan keinginan atau kedaulatan rakyat itu dalam

---

<sup>44</sup>George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*?.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003, hlm. 87

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 88

lembaga-lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan tersebut akan melaksanakan bagian kedaulatan rakyat.<sup>46</sup>

Urusan politik telah menyedot energi bangsa dalam dua dekade terakhir ini. Namun partisipasi politik yang dibangun belum mencerminkan kedewasaan dan kemaslahatan berdemokrasi. Karena nuansa untuk mencerdaskan dan mendorong partisipasi hanya muncul di saat kepentingan politik itu dibutuhkan, jelang pemilu dan pilkada. Berpolitik yang egaliter sejatinya bukan mencari strategi bagaimana kekuasaan diperoleh, tapi bagaimana parpol dan masyarakat sipil mampu menggerakkan ruang ekspresi, aspirasi, dan daya kritis publik yang bergerak secara terus menerus dan simultan, bukan hanya pada saat pemenuhan hak politik disodorkan.

Setiap rejim pemerintahan cenderung mengalami fluktuasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersumber dari pelaksanaan undang-undang politik. Dari tiga kali pelaksanaan pemilu pasca reformasi, regulasi yang mengatur suksesi demokrasi ini selalu mengalami revisi. Demikian juga untuk perhelatan pemilu 2019 mendatang, saat ini DPR lewat Panitia Kerja (Panja) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu – yang merupakan revisi UU Pemilu sebelumnya.

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna DPR, maka UU Penyelenggaraan Pemilu ini akan digunakan sebagai payung hukum dan sumber acuan peraturan pelaksanaan pemilu 2019 di tingkat teknis, yang akan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 89

menggabungkan pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu penyelenggaraan<sup>47</sup>

RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah pertautan antara substansi demokrasi dan eksperimentasi lewat sistem pemilu, dengan deal-deal batas angka persyaratan yang banyak dicantumkan, mulai dari jumlah bilangan kursi di daerah pemilihan, hingga syarat-syarat normatif bagi calon anggota dewan, presiden hingga penyelenggara pemilu. Di dalamnya juga mengatur substansi dan rasa keadilan warga negara di dalam menjalankan hak politik. Secara detil RUU ini mengatur tata aturan teknis operasional penyelenggaraan pemilu.

### 1. Perubahan Substansial

Bagi bangsa Indonesia penggabungan dua pemilu ini akan menjadi sejarah baru. Negara dengan pelaksanaan demokrasi paling serius, suntuk, melelahkan dan telah mengenyam cukup pengalaman sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjalankan demokrasi modern. Sedari awal kita sudah bisa membayangkan bagaimana ribet dan repotnya mengelola pemilu yang kompleks di negara dengan kondisi geografis, kultur, demografis, sosiologis yang paling khas dan spesifik di jagat raya ini. Negeri dengan geomorfologi pulau yang berserakan dimana jarak tempuh antar daerah dan antar pulau, menjadi salah satu faktor ketika logistik disalurkan, dalam waktu yang dibatasi oleh tahapan. Hanya saja untungnya sistem informasi teknologi yang canggih lewat internet yang

---

<sup>47</sup>Gaffar Janedjri M. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta: Kompas. 2012, hlm. 65

nyaris hampir merata penyebarannya cukup banyak membantu, terutama akses aplikasi dan program lewat komputer yang disiapkan oleh KPU.<sup>48</sup>

Di sisi lain, persoalan teknis ini juga akan mengundang dampak dan implikasi pada persoalan hukum berupa perselisihan dan sengketa, jika tidak sedari awal dipikirkan secara masak. Akan muncul persoalan sensitif yang sifatnya pribadi pada saat pencalegan di tubuh internal partai. Tatkala parpol menyusun daftar calon sementara (DCS) berdasar nomor urut. Resistensinya cukup besar, mengingat belum semua parpol menjalankan konsolidasi organisasi secara intensif.<sup>49</sup>

Penggabungan pemilu ini akan berdampak positif bagi efisiensi dan penghematan anggaran negara di dalam membeayai penyelenggaraan pemilu. Anggaran bisa dihemat sedemikian rupa, seperti pos honorarium panitia adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pada penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden 2014 lalu, teralokasi 57 persen lebih anggaran pemilu untuk honorarium panitia adhoc tersebut. Jika kemudian pemilu itu digabungkan, maka masa kerja PPK dan PPS bisa lebih singkat. Sementara KPPS hanya sekali bekerja. Efisiensi akan terasa juga di pos anggaran lainnya seperti logistik, sosialisasi dan sebagainya. Disamping sektor pembiayaan, penggabungan dua pemilu ini berdampak pada penguatan sistem pemerintahan presidensial kita. Seperti diketahui bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan setelah pemilu legislatif selama ini, ternyata

---

<sup>48</sup>Gartiria Hutami, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)* Universitas Diponegoro, Jurnal 2008, hal. 130

<sup>49</sup>Cholisin, dkk. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007, hlm. 90

menghasilkan koalisi partai yang tidak kuat alias rapuh. Inilah sistem presidensial setengah hati.

Ada 32 bab dan 514 pasal di RUU itu akan diuji lewat pembahasan yang terukur mestinya. DPR dengan pansusnya hanya punya waktu efektif 5 bulan dari 16 November (pembukaan sidang pertama setelah reses) sampai April 2017. Pansus harus cermat, teliti dan jeli serta dituntut sebuah sikap kenegarawanan yang tinggi untuk membahas dan menetapkan RUU tersebut menjadi UU. Sebab nantinya regulasi ini akan menjadi petunjuk sekaligus pertarungan dan ujian yang besar bagi perjalanan demokrasi kita ke depan.

Soal sistem pemilu yang berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya Di pasal 138 RUU tersebut disebutkan sistem pemilu yang diajukan adalah proporsional terbuka terbatas. Artinya, dalam desain surat suara pemilu anggota DPR dan DPRD nantinya tidak hanya tertera nomor urut dan tanda gambar partai politik, tetapi juga nomor urut dan nama calon. Pemilih diminta mencoblos satu nomor urut partai atau tanda gambar partai, sedangkan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon dalam daftar calon tetap (DCT) parpol yang bersangkutan. Berbagai pihak menilai hal itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22/PUU-IV-2008 yang mengharuskan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.<sup>50</sup>

Mengacu pada sistem ini parpol memiliki otoritas yang besar. Namun justru itulah, parpol ditantang untuk bersikap mandiri, profesional dan beintegritas. Konsolidasi internal parpol harus kuat, dan sistem penentuan nomor urut harus dijalankan secara transparan dan fair di internal parpol.

---

<sup>50</sup>Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gaffar, 2012, hlm. 75

## 2. Regulasi yang partisipatif

Sedetil dan selengkap apapun aturan atau regulasi, tetap saja hanya menjadi dokumen hukum dan administrasi yang tanpa makna, jika kemudian dalam implementasi tidak mampu mendorong ruang ekspresi dan aspirasi dari elemen masyarakat. Publik dalam sisi apapun harus mendapatkan manfaat dari lahirnya aturan atau regulasi. Publik juga harus punya posisi dan peran yang bisa dioptimalkan. Dalam konstelasi politik, publik; punya tuntutan untuk memilih pemimpin, karena produk politik mensyaratkan bagaimana demokrasi ini dibangun untuk menghasilkan produk pemimpin.

Di sinilah peran dan partisipasi publik menjadi sangat penting. Patpol tidak bisa kemudian menghegemoni atas kekuatan dan perannya yang dominan sehingga menafikan posisi dan peran masyarakat sipil. Oligarki di tubuh parpol tidak boleh terjadi, jika kemudian publik punya nilai tawar yang tinggi.

- a. Adanya sinergitas antara pihak pusat dengan pihak daerah dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga dari kebijakan tersebut mampu menciptakan suasana yang lancar dan tertib dalam pelaksanaan pemilu.
- b. Semua warga negara saling menghargai pendapat dalam hal berdemokrasi serta mampu menyadari jika terjadi adanya perbedaan.
- c. Adanya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan bentuk pelajaran berpolitik yang konstitusional.<sup>51</sup>

Dari penjelasan itu digambarkan bahwa pemilu adalah salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik politik secara persuasif. Pada kasus pemilu 1999,

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 76

apa yang dilakukan oleh pemerintah pada era itu adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik politik, di mana masyarakat tidak percaya dengan pemerintah yang berkuasa. Dalam pandangan penulis Presiden Habibie sebagai pengganti Soeharto memilih tidak menjalani seluruh masa tugas tapi lebih memilih untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu demi mempercepat berakhirnya antipati masyarakat pada pemerintah. Pertimbangan ketiga, ada perbedaan yang mendasar antara pemilu era reformasi dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya terutama pada pemilu di zaman orde baru masyarakat hanya memilih lambang partai politik peserta pemilu, calon terpilih diserahkan kepada mekanisme partai tersebut dan berdasarkan nomor urut. Sedangkan pada tiga pemilu terakhir masyarakat memilih lambang partai atau calon dan yang terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Pelaksanaan pemilu adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Setiap pemilu pasca reformasi undang-undang pemilu selalu berubah atau tidak sama. Perubahan ini tentunya ingin mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Karena selalu berubah maka menurut penulis penting untuk dibandingkan ketiga undang-undang ini untuk mencari persamaan, perbedaan, perbaikan dan dampak dari perubahan tersebut baik bagi penyelenggaraan maupun dampak dari hasil pemilu tersebut.

Perubahan yang terjadi antara ketiga undang-undang tersebut tidak terlepas dari situasi politik yang terus berkembang seiring berjalannya era reformasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Pemilu 1999 merupakan titik awal kebebasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan membludaknya jumlah partai peserta Pemilu, yang sebelumnya hanya berjumlah 3



partai politik, pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, Pemilu 2004 berjumlah 24 partai politik dan Pemilu 2009 diikuti diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh. Begitu pula pada Pemilu tahun 2004, terjadi penambahan dalam kategori peserta Pemilu dari perseorangan atau untuk memilih calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Undang-undang Pemilu inilah yang menjadi pedoman bagi KPU untuk mengatur jalannya Pemilu. Tentunya perubahan yang terjadi dari tiap-tiap undangundang adalah suatu upaya perbaikan baik dalam hal kualitas. Menarik untuk diteliti perubahan apa saja yang terjadi dari ketiga undang-undang politik tersebut, sehingga keberadaannya di masyarakat tidak sekedar acuan semata melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali pada era reformasi merubah paradigma lama pada masa Orde Baru. Rakyat semakin cerdas untuk mengambil sikap, tidak lagi dibodohi oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan.

**BAB III**  
**NETRALITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILU MENURUT UNDANG**  
**UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

**A. Prinsip-prinsip Netaralitas KPU**

Pemilu merupakan satu-sayunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta”. “Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public.

Oleh karena itu peneliti menginginkan adanya amandemen mengenai PKPU No. 11 tahun 2016 dan UU NO 10 Tahun 2016 yang dirubah menjadi UU NO 7 Tahun 2017 salah satunya terkait dengan perubahan kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu. Panitia Pengawas Pemilu kabupaten perlu juga memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai pengawasan: 1. Mengevaluasi kinerja pelayanan selesai pemilukada dengan melibatkan seluruh komponen. 2. Kedepan Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan usulan kepada DPR RI untuk dapat memperkuat lagi pengawasan di Bawaslu Kabupaten. Mengusahakan kelengkapan sarana prasarana yang masih kurang dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti penyelenggara pemilu dan

tokoh masyarakat. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2009 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar.

Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, sementara itu Ozbudun mengajukan tiga kriteria utama untuk mengukur apakah proses Pemilu berjalan secara free, fair and competitive. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, faham, keturunan, kekayaan dan sebagainya, kecuali mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang; hak pilih universal ini pada umumnya dapat difungsikan untuk dua pemilihan:

- 1) Pemilihan para pejabat eksekutif, baik di pusat maupun di daerah; dan
- 2) Pemilihan para wakil untuk lembaga perwakilan rakyat atau legislative.

Kedua, adanya proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*). Untuk mengukur apakah suatu pemilu dijalankan secara fair atau tidak, dapat diamati melalui beberapa instrument berikut :

- 1) Adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan (*secret ballot*), yang harus dijawantahkan dalam undang-undang pemilu;
- 2) Adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka (*open counting*), dimana semua warganegara mempunyai akses dan berhak menyaksikan prosesnya;
- 3) Tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan pemilihan, baik ditahapan pendaftaran, kampanye, pencoblosan sampai pada tahapan perhitungan suara (*absence of electoral fraud*);
- 4) Tidak ada kekerasan, baik kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintah, partai politik peserta pemilu, maupun para pemilih (*absence of violence*);
- 5) Tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses pemberian suara atau pencoblosan (*absence of intimidations*).<sup>52</sup>

Ketiga adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih di antara para calon yang berbeda baik secara kelompok maupun program-programnya.

Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk

---

<sup>52</sup>Ari Wibowo dkk, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta: Elsam, 2006, hlm. 14

tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan.

Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur. Hlm ini dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa : Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- 3) Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

---

<sup>53</sup>Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Karya, hlm. 118

- 4) Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- 5) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan;
- 6) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawssi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.<sup>54</sup>

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut :

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu;
- 3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti;
- 4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi;
- 5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- 6) Melaksanakan :
  - a) Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota);
  - b) Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan), dan
  - c) Melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 119

- a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
- b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.<sup>55</sup>

Apabila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2011, Pengawas Pemilu mempunyai tiga fungsi (tugas dan wewenang) yaitu :pertama, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu; kedua, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu; dan ketiga, menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu atau sengketa nonhasil pemilu. Sedangkan di dalam “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas yang terakhir (tugas ketiga) hanya ada pada Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, namun undang-undang pemilu yang baru tersebut menambah kekuatan Pengawas Pemilu yang meliputi beberapa aspek yaitu pertama, secara kelembagaan, Pengawas Pemilu tingkat nasional bersifat tetap dan kini memiliki jaringan sampai ke desa/kelurahan; kedua, secara fungsi, Pengawas Pemilu berwenang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU dan KPU daerah yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.<sup>56</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-

---

<sup>55</sup>Syarbaini, S. dkk. *Sosiologi dan Politik*. Bogor : Penerbit Ghalia Indon, cetakan yang ke-II, 2004, hlm. 60

<sup>56</sup>Sapiro, V. *Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation. Annual Review of Political Science*. 2004, hlm. 120

sama mengkritik, mengimbuu dan memproses apabila terdapat hlm yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hlm tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian.<sup>57</sup>

Oleh karena itu dalam pemilu 2014 dikatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, tugas Pengawas Pemilu tidak lebih dari sekedar “tukang pos” yang mengantar kasus ke KPU/KPUD atau ke kepolisian. Pengawas Pemilu pada pemilu 2014 tidak bisa berbuat apa-apa jika rekomendasi ke KPU/KPUD tidak ditindaklanjuti”. Posisi “tukang pos” sebagaimana dalam pemilu 2014 tersebut, kini ditingkatkan menjadi “tukang pukul” hlm ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberi “pentungan” kepada Pengawas Pemilu untuk “mementung” “KPU/KPUD jika rekomendasi Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti oleh KPU/KPUD. Artinya

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 120



Pengawas Pemilu dapat memproses secara pidana bagi anggota KPU maupun KPUD yang tidak menindaklanjuti laporan atau rekomendasi Pengawas Pemilu. Ketentuan ini terjabarkan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada BAB XXI Ketentuan Pidana, pada Bab ini setidaknya terdapat terdapat 5 (lima) pasal (pasal 263, pasal 264, pasal 267, pasal 268, pasal 275) yang mengancam hukuman pidana bagi KPU/KPUD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu.

Jika dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Pengawas Pemilu bertambah kekuatannya, tidak demikian halnya dalam penanganan kasus-kasus pidana. Kesuksesan Panwas Pemilu 2014 dalam menangani kasus-kasus pidana sebetulnya tidak lepas dari adanya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam organ Pengawas Pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan Pengawas Pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus pidana pemilu yang memiliki limit waktu yang ketat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengeluarkan unsur kepolisian dan kejaksaan dari organ Pengawas Pemilu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi percepatan penanganan kasus-kasus.

Dengan memperhatikan kelemahan ini panitia pengawas disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya juga harus benar-benar dapat bertindak secara profesional. Selain itu faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Pengawas Pemilu adalah kendala waktu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lebih ketat dalam mengatur penerusan kasus pidana yang diajukan oleh Pengawas Pemilu ke kepolisian. Undang-Undang secara ketat memberikan waktu 3 (tiga) hari (lihat Pasal 247 ayat 6 UU Nomor 15 Tahun

2011) atau jika diperlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima (lihat Pasal 247 ayat 7 UU Nomor 15 Tahun 2011), dilain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu (lihat Pasal 247 ayat 4 UU Nomor 15 Tahun 2011).<sup>58</sup>

Pembatasan batas waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi dilain pihak Pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus diklarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di provinsi kepulauan, demikian juga masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pelanggaran pemilu kepada Pengawas Pemilu terutama yang tinggal pada wilayah-wilayah terpencil yang transportasinya sulit.

Kendala tersebut coba diatasi oleh Bawaslu bersama dengan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI dengan membuat MoU tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Sentra Gakkumdu*). Secara umum dapat dikatakan keberadaan Sentra Gakkumdu cukup berhasil dalam melaksanakan penegakan hukum secara sinergis antara Bawaslu (Pengawas Pemilu), Kepolisian dan Kejaksaan.

Peran dan fungsi bawaslu diakses pada 20 juni 2017 33 optimal terutama berkaitan dengan koordinasi antara pihak-pihak dalam Sentra Gakkumdu maupun semangat kebersamaan untuk mengemban tugas menegakkan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu. Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 125

dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.

Keputusan MPR pada 2001 itu sesungguhnya sejalan dengan prinsip-prinsip universal pemilu demokratis yang dianut negara-negara demokrasi. Joe Baxter (1994) dalam *Technique For Effective Election Management In Election* misalnya menegaskan pentingnya tiga karakteristik dasar penyelenggara pemilu yang demokratis yaitu independensi, imparialitas, dan kompetensi. Dengan karakteristik demikian, penyelenggara diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai wasit pemilu dengan jujur, adil, netral, tidak berpihak, bersikap imparial, dan profesional. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara idealnya dapat memenuhi tiga karakteristik itu.<sup>59</sup>

Bila tidak, pemilu kita akan semakin jauh dari apa yang diperintahkan oleh Pasal 22 E (1) bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu sebagai sebuah kompetisi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika politik aktor yang terlibat di dalamnya terutama peserta pemilu (partai dan calonnya), tim sukses, penyandang dana, birokrasi, dan pemilih. KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tahapan pemilu selalu berhadapan dengan para aktor ini. Data pelanggaran kode etik

---

<sup>59</sup>Rush, M., Althoff, P, *Op.Cit*, hlm. 28.

penyelenggara pemilu di DKPP memperlihatkan modus operandi pelanggaran kode etik selalu melibatkan penyelenggara, peserta pemilu, penyandang dana, birokrasi, dan secara terbatas para pemilih.<sup>60</sup>

Usulan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu mengenai keharusan KPU dan Bawaslu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menetapkan PKPU secara langsung dapat memengaruhi independensi anggota maupun kelembagaan penyelenggara pemilu. Efektivitas kerja penyelenggara bisa terganggu apabila terjadi perbedaan pandangan dalam proses konsultasi itu. Sudah terbukti dalam proses penetapan PKPU pilkada serentak lalu tidak tepat waktu akibat penetapannya harus melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat.

Pilihan kita, apakah akan tetap membiarkan ketentuan semacam itu dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilu 2019 yang pastinya berimplikasi pada kemandirian penyelenggara atau kembali pada ketentuan seperti pada Pemilu 2004. Saat itu KPU melaporkan secara berkala kepada DPR dan pemerintah tahapan-tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Sesi “melaporkan” dalam praktiknya juga berfungsi sebagai forum “konsultasi”. Bahkan tidak jarang anggota KPU perlu bertanya langsung kepada DPR sebagai pembuat UU tentang maksud beberapa pasal dalam UU Pemilu yang kadangkala sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk peraturan teknis KPU.<sup>61</sup>

Komunikasi politik semacam ini perlu dibangun proporsional dalam posisi setara tanpa memengaruhi independensi penyelenggara. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila seorang presiden dan wakil presiden terpilih berasal dari

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 29

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 30

partai yang sama dengan mayoritas anggota DPR dan pemerintah bisa menyeter KPU dan Bawaslu, mereka bisa terancam independensinya. Partai politik, pemilih, dan masyarakat memerlukan kehadiran penyelenggara yang mandiri, yang bekerja tanpa gangguan lembaga mana pun. Mereka bekerja semata-mata acuannya konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Prinsip kemandirian akan mendorong penyelenggara bekerja keras menjaga suara rakyat tanpa melihat kepentingan politik apa pun. Karena itu, kita semua akan merugi bila penyelenggara tidak mandiri.<sup>62</sup>

Usulan dalam RUU penyelenggaraan pemilu itu perlu ditinjau kembali untuk mengembalikan marwah KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang independen sehingga dapat bekerja secara independen, jujur, adil, dan profesional. Kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu harus terus-menerus dibangun supaya hasil pemilu mempunyai legitimasi tinggi. Parlemen dan pemerintah hasil pemilu dengan legitimasi tinggi diharapkan dapat bekerja efektif mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

### 1. Prinsip Dasar

Penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu seharusnya menyadarinya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam mengelola pemilu yang kompleks ini. Ada tujuh prinsip dasar menurut *Administration and Cost of Elections (ACE) Project*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 31

<sup>63</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 45

Pertama, independensi; sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis.

Kedua, imparialitas; penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Ketiga, integritas; penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Keempat, transparansi; penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik.

Kelima, efisiensi; penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, tuntutan agar penyelenggara dapat mengimplementasikan standar efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan agar terjadi peningkatan kepercayaan publik.

Keenam, profesional; semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Sikap profesionalitas ini juga menjadi penting agar penyelenggara mendapat kredit pujian dari pihak-pihak yang selalu memantau penyelenggaraan pemilu.

Ketujuh, berorientasi pelayanan; penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

## 2. Berintegritas

Pascareformasi 1998 publik menggantungkan harapan pada penyelenggara pemilu agar dapat menyelenggarakan pemilu secara adil dan jujur. Harapan ini masuk akal manakala sepanjang masa Orde Baru, pemilu legislatif selalu mengindikasikan terjadinya manipulasi suara dan keberpihakan penyelenggara yang kemudian menghasilkan perolehan suara pemilu yang tidak sepenuhnya dipercaya publik.

Dalam Pemilu 1999, penyelenggara pemilu dalam masa transisi juga menuai kritik tajam. Meskipun hasil pemilu masih dapat dipertanggung jawabkan, sayangnya penyelenggara pemilu yang berasal dari partai politik dengan perilaku yang partisan malah sedikit mencoreng hasil tersebut. Reformasi sistem Pemilu 2004 beserta penyelenggaraan yang lebih bersifat mandiri dan tidak partisan adalah poin krusial dalam tata penyelenggaraan pemilu berikutnya.<sup>64</sup>

Apresiasi publik terhadap penyelenggara pemilu yang independen dan tidak berpihak memang terlihat positif manakala penyelenggaraan dua jenis pemilu (pemilu legislatif dan pemilu presiden) berlangsung aman dan terkendali dengan baik. Sayangnya, kasus korupsi yang menimpa penyelenggara pemilu di periode ini menodai kemampuan penyelenggara yang mumpuni tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilu 2009, penyelenggara pemilu mendapat sorotan tajam terkait dengan inkompetensi anggota KPU dalam manajemen pemilu sehingga hasil pemilu yang diragukan oleh banyak pihak. Sementara itu, penyelenggara Pemilu 2014 mendapatkan apresiasi yang positif manakala kemampuan para komisioner

---

<sup>64</sup>Limbong, J. *Sosialisasi Politik DPD Partai Amanat Nasional Kota Medan dalam Pemilu Legislatif*. Jakarta : Media Group, 2004, hlm. 90.

yang mampu bersikap tegas dan profesional dalam menanggapi berbagai persoalan terkait dengan urusan teknis penyelenggaraan.

Secara umum, prinsip penyelenggara yang dikaji oleh ACE Project tersebut memang sudah tercermin dalam pengalaman kita di setiap pemilu sejak tahun 1999. Persoalan independensi adalah titik krusial yang sudah tuntas dibahas oleh para politisi DPR pada tahun 2002 manakala anggota KPU dan Bawaslu bukanlah anggota partai politik dan badan tersebut merupakan bagian yang mandiri di luar eksekutif pemerintahan. Karena itu, hlm yang aneh dan menarik pada penyelenggaraan pemilu yang sudah lalu, manakala anggota DPR saat ini menginginkan anggota parpol menjadi komisioner KPU dan Bawaslu.<sup>65</sup>

Sementara itu, prinsip imparialitas juga sudah ditunjukkan oleh para penyelenggara pemilu di beberapa periode sebelumnya. Sayangnya, hlm ini sulit untuk dihindari manakala para peserta pemilu (partai politik dan kandidat) terus berusaha menggoda para penyelenggara untuk melakukan manipulasi hasil pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebenarnya mereduksi adanya godaan tersebut bagi para penyelenggara.

Dalam konteks integritas, penyelenggara pemilu sebenarnya juga sudah berusaha keras dengan menunjukkan sikap kemandirian dalam semua tahapan yang dikerjakannya. Namun, prinsip integritas tidak berdiri sendiri, haruslah berkaitan dengan sikap lainnya, seperti imparialitas dan independensi. Pada titik ini integritas penyelenggara pemilu tidak hanya tergantung dari karakter individual para komisioner, juga sangat dipengaruhi dukungan atau intervensi dari pihak luar, seperti peserta pemilu ataupun pemerintah sendiri.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 93



Sementara itu, prinsip transparansi patut diapresiasi untuk penyelenggara Pemilu 2014 manakala semua akses keterbukaan dalam tahapan krusial pemilu dapat ditampilkan tanpa hambatan. Hlm ini yang perlu terus didorong agar profesionalitas para komisioner dan staf dapat terus ditingkatkan. Apalagi menyangkut bagaimana menghadirkan sistem pelayanan kepada para peserta dan pemilih agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan juga harus dipertimbangkan secara serius agar tidak memboroskan anggaran negara.

Prinsip lain dalam pemilu adalah pada pasal 3 Undang-undang Pemilu 2017, dan pada asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proposional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif dan
- k. Efisien.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Undang-undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017

Dalam pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil.

a. Langsung

Dalam hal ini langsung berarti pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan kepada siapapun pada saat pemilu tersebut dilaksanakan.

b. Umum berarti pemilih yang telah memenuhi syarat usia ( yang telah berumur 17 tahun ke atas) dapat menggunakan hak suaranya tanpa adanya pengecualian yaitu hak aktif dan hak pasif.

c. Bebas

Bebas berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

d. Rahasia

Pemilih pada saat memilih dan menggunakan hak suaranya dipastikan tidak akan diketahui oleh orang lain atas apa yang telah dipilihnya.

e. Jujur

Pada saat pelaksanaan pemilu, pemilih maupun panitia pemilu serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan.

f. Adil

Seluruh pemilih dan pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun tingkat sosial.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> <http://prasko17.blogspot.com/2012/10/asas-pemilu-luber-jurdil.html>

Dari beberapa point di atas, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dapat ditegaskan bahwa, pelaksanaan pemilu merupakan salah satu proses demokrasi yang harus dibarengi dengan prinsip-prinsip yang penulis kemukakan di atas yang terpenting adalah, jujur, adil, akuntabel dan terbuka.

#### **B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Netralnya KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu.**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana suksesi politik dalam sebuah negara yang demokratis, melalui pemilu rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri. Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia sebab untuk yang keempat kalinya di masa reformasi bangsa ini menyelenggarakan Pemilu sebagai sebuah ajang pesta demokrasi, layaknya sebuah pesta maka seluruh rakyat Indonesia dapat turut merasakan kegembiraan. Tetapi, ternyata masih muncul sikap pesimis bahwa Pemilu tahun ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat, di mana kegembiraan rakyat yang diharapkan terwujud dalam bentuk kesejahteraan

rakyat diperkirakan masih akan sulit tercapai. Sikap pesimistis yang mempertanyakan apakah hasil pemilu akan membawa perubahan positif yang berarti bagi rakyat (dalam kata lain menggembirakan rakyat) ternyata berkorelasi terhadap rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Berbagai permasalahan politik yang terjadi, seperti kasus korupsi di kalangan politisi, anggota dewan maupun pemerintahan (*eksekutif*), serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat telah memunculkan stigma bahwa Pemilu di masa reformasi pun ternyata tidak memberikan sebuah perubahan yang positif dan menggembirakan bagi rakyat.

Partai politik disisi lain juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, sebab keberadaan partai terkesan hanya simbolik semata, yaitu partai dan *elite* partai baru benar-benar hadir di masyarakat ketika Pemilu dan setelahnya seolah menjauh dari masyarakat. Berbagai kondisi tersebut kemudian memunculkan semacam keengganan bagi sebagian masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik ini (Pemilu), dan fakta menunjukkan bahwa dalam setiap periode pemilihan umum angka golongan putih (Golput) pun semakin meningkat.<sup>68</sup>

Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan. Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif

---

<sup>68</sup>Soebagio, "Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 2008, hlm. 54

(tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik.”<sup>69</sup>

Ada beberapa faktor yang tidak netralitas KPU dalam menyelenggarakan PemiluKada antara lain adalah :

### **1. Belum maksimalnya penerapan Undang-undang pemilu**

Masih banyak dan belum maksimalnya perarapan Undang-undang pemilu, sehingga masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemiluKada, baik dalam tehnis pelaksanaan, perhitungan suara dari tingkat KPPS, PPS dan PPK, sehingga dengan masih banyaknya perhitungan suara, maka akan merugikan para kandidat.

Sejak era reformasi dan memasuki alam demokrasi dengan pelaksanaan pemiluKada, pilpres dan peleg digulirkan secara demokratis, dan dibentuknya lembaga pemilu yang independen dan pengawas pemilu, maka dalam kenyataannya sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kecurangan, sehingga masih banyak perbikan dan perubahan dalam

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 55

pelaksananya, hlm ini terbukti masih banyaknya hasil pemilu di adukan ke MK di berbagai daerah, ini menunjukkan bahwa Undang-undang Pemilu masih perlu dan harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.

Memang banyak benarnya kritik masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemilu masih banyak yang perlu perbaikan, dan belum maksimalnya hasil pemilu terutama bagi pihak yang merasa dikalahkan dalam pemilukada tersebut. Kerja Panwas juga belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam mengawasi pelaksanaan dan jalannya pemilukada, ini terus terang mohon dimakluminya, apabila masih adanya beberapa kecurangan dan pelanggaran pemilukada tersebut.<sup>70</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa, persoalan penerapan Undang-undang Pemilu yang belum maksimal, menjadi masih kurangnya kenetralan KPU dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada hasilnya masih banyak kesalahan dan kecurangan, masalah DPT, masalah kelengkapan, masalah kehadiran masyarakat untuk menghadiri TPS, pola perhitungan suara yang banyak bermasalah dalam mengisi pada Blanko dan formulir C.1 misalnya, ini masih sangat kurang sekali diperhatikan.

## **2. SDM pelaksana pemilu yang kurang memadai**

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemilukada juga menjadi persoalan, terutama dalam pelaksanaan di tingkat KPPS, dimana para ketua RT dalam menunjuk petugas KPPS masih kurang memperhatikan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan bidang Kepemiluan, sehingga para petugas masih banyak yang kurang memahami dalam pengisian blanko dan formulir kepemiluan.

---

<sup>70</sup>Santoso, Topo, Siti Noordjanah, dan Rita, *Etika dalam Pemilu – Problematika dalam Penerapannya*, Jakarta: Kedepuitan Bidang Dinamika Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi, 2005, hlm. 18

Persoalan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemilukada memang sangat luring sekali, sehingga banyak yang salah dalam pengisian blanko maupun formulir pada saat perhitungan suara, ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang menyelenggarakan pemilukada. Karena itu pengetahuan dan pengalaman sangat perlu menjadi perhatian.

Persoalan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilukada pada tingkat PPS dan KPPS yang perlu diperhatikan, karena para personil ini memegang peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilukada tersebut. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan Pemilukada, penyelenggara pemilu untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada, ini tujuan utamanya.

Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan, tegasnya (ton) suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.<sup>71</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilukada harus menjadi perhatian semua pihak, karena pelaksanaan pemilukada sangat rumit dan banyak yang harus dipelajari, apabila para personil yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan, maka akan menghambat dalam proses pelaksanaan

---

<sup>71</sup>Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, hlm. 25

pemungutan suara, maupun dalam proses perhitungan, inilah yang sering menjadi kendala, sehingga pada tingkat PPS dan PPK harus dihitung ulang.

### **3. Pemberian sanksi oknum dan pelaku dalam pelanggaran pemilu tidak diterapkan secara maksimal**

Penyelenggaraan pemilu pada masih banyak menimbulkan kecurangan dan sengketa dalam pemilu, sehingga ada beberapa kesalahan dan pelanggaran tidak diterapkannya sanksi kepada pihak dan oknum-oknum tertentu. Para oknum-oknum tertentu dan pihak Paslon yang melakukan kesalahan dan pelanggaran kadang-kadang hanya diberi peringatan saja, tidak diberikan tindakan, sehingga Undang-undang pemilu ini kadang-kadang hanya sekedar menjadi panduan, namun dalam pelaksanaan di lapangan kurang diterapkan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengamatan dan disetiap pemilu, sebenarnya banyak terjadinya pelanggaran dan terjadinya kecurangan, namun lembaga penyelenggara seperti KPU dan Panwas pejam mata, seakan-akan tidak ada permasalahan di lapangan, akan tetapi, bila kita telusuri, bahwa pelaksanaannya masih jauh dari kesempurnaannya, karena adanya oknum-oknum yang bermain dalam pemilu tersebut.<sup>73</sup>

Pelaksanaan pemilu secara umum belum berjalan maksimal, karena tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS masih kurang, sehingga biasanya yang tingkat DCT misalnya 300 orang, namun dalam kenyataan yang hadir hanya mencapai 60%, jarang yang mencapai 90 – 100%.

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 90

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 91



Kemudian dari segi proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak menemukan kendala dan persoalan.<sup>74</sup>

Berdasar permasalahan di atas bahwa, penerapan sanksi bagi oknum yang melakukan kesalahan, masih belum diberikan dan diterapkannya sanksi yang tepat, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak diberikan sanksi yang ringan.

#### **4. Penyeleksian Anggota Komisioner KPU dan Panwasyang kurang berkualitas**

Pelaksanaan seleksi komisioner KPU, PPK, PPS dan KPPS masih rendah SDM nya, sehingga masih perlu peningkatan seleksi yang lebih ketat dan mengutamakan sumber daya manusia, bukan karena nepotisme, karena teman, karena ada hubungan keluarga, hubungan saudara, yang terjadi sekarang ini yang demikian. Seleksi komisioner KPU, PPK, PPS sampai tingkat PPS (Kelurahan), juga menjadi masalah personil yang akan menyelenggarakan pemilu juga masih lemah, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat kurang, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak menemukan berbagai kesalahan, namun disisi lain persoalan ini tidak sampai ke-meja hijau dan tidak dilakukan diskualifikasi bagi Paslon yang melanggar.<sup>75</sup>

Pelaksanaan seleksi KPU, PPK dan sampai ke tingkat PPS memang masih banyak kelemahan yang menyangkut dengan sumber daya manusia, banyak personil yang kurang memahami tentang proses dan tahapan-tahapan Pemilu, sehingga banyak menimbulkan suatu kesalahan dan kelemahan. Dengan demikian perlu adanya perubahan system dalam seleksi penerimaan anggota KPU dari

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>75</sup> Rizkiansyah, F. K. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Turun*. Bandung Unpad Merspons: 2014, hlm. 45

tingkat Pusat dan kaerah ini dirasakan penting, hlm ini untuk menghindari nepotisme.<sup>76</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, kualitas personil dalam pelaksanaan sangat penting, karena hlm ini akan mempengaruhi proses dan tahapan pelaksanaan pemilu, apabila personil pelaksanaan berkualitas dan mempunyai pengalaman dan kemampuan tentang kepmiluan, maka dakan menimalisir kesalahan. Akan tetapi bila personilnya tidak memiliki kempuan, maka peluang menimbulkan kesalahan dalam tingkat bawah akan semakin banyak.

##### **5. Masyarakat mudah dihasut dan di iming-iming dengan sesuatu**

Pelaksanaan Pemilukada, tentu saja masih menimbulkan permasalahan yang menyangkut dengan pemberian sesuatu, masyarakat mudah dihaust dan dipengaruhi oleh sesuatu yang memang datangnya dari aknum maupun salah satu Paslon. Misalnya janji untuk memberikan sesuatu, berupa barang maupun uang, ini sangat mempengaruhi masyarakat, apalagi yang dijanjikan itu masyarakat miskin atau yang tidak mampu.

Persoalan pemberian sesuatu dari Paslon kepada masyaralat, sampai msaat ini berlaku sebagaimana kita ketahui bahwa, masyarakat rentang dengan iming-iming pemberian sesuatu, baik uang, barang maupun janji, sehingga persoalan ini terus berlangsung sampai saat ini. Oleh karena itu pemberian sesuatu yang dilakukan para Paslon tidak tertedeksi oleh pihak penyelenggara pemilu.<sup>77</sup>

Masyarakat mudah dapat dipengaruhi, dibujuk dan diajak melalui pemberian sesuatu, padahal pemberian itu sifatnya konsumtif, misalnya berapa

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 46

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm. 46

dengan uang Rp. 50.000 dibandingkan dengan kesalahan kita memberikan suara dengan paslon, sementara paslon yang memberi sesuatu itu belum tentu pantas untuk menjadi pemimpin, karena salah memilih pemimpin dalam waktu yang singkat, maka akan merasa rugi selama 5 tahun.<sup>78</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, dalam pemungutan suara masih banyak masyarakat mudah dirayu, dihasut, dan dipropokasi baik dari pihak paslon maupun dari beberapa oknum untuk melakukan yang kurang *fair* dan terbuka, melakukan sesuatu yang salah yang penting paslon yang didukung itu dapat meraih kemenangan.

#### **6. Peran Panwastingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang belum berjalan dengan maksimal**

Pada pelaksanaan Pemilu pada peran panwas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sangat penting, tanpa adanya pengawasan yang berkenaan dengan persoalan many politik akan terus terjadi, walaupun dalam kenyataan di lapangan many politik itu sulit untuk diangkat ke permukaan, karena bagi yang menerima tidak mau mengadukan ke pihak Panwas, dan tidak mau menjadi saksi, disini sulitnya bagi pihak-pihak yang bermain dalam pemilu yang selalu menggunakan pemberian sesuatu maupun many politik.

Pelanggaran pemilu yang sebenarnya terjadi adalah many politik dan pemberian sesuatu bagi warga masyarakat berupa sembako, pengadaan peralatan, janji dan lain sebagainya, pada prinsipnya dilarang, walaupun menjadi dalih bahwa itu adalah sodakoh, infak, maupun sifatnya bantuan. Selama ini yang kita

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 48

ketahui bersama bahwa langsung maupun tidak langsung, pemberian uang aliyas *Mony politic* tetap ada, dalam perhelatan Pemilukada, Pilpres maupun Pilleg.<sup>79</sup>

Permainan dalam politik saat ini memang sulit untuk ditebak dan diusut, karena berbagai cara dan berbagai strategi dilakukan oleh pihak dan oknum tertentu untuk melakukan manufer kepada masyarakat, dengan memberikan sesuatu, apakah itu uang, barang, peralatan, janji dan sebagainya, kesemua itu tujuannya adalah menarik simpati masyarakat untuk memilih salah satu paslon maupun calek, Panwas kadang-kadang tutup mata, pura-pura tidak tau, sehingga pelanggaran Pemilukada itu sulit di anagkat kepermukaan yang ujung-ujungnya senyap.<sup>80</sup>

Tindakan *Money Politic* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *Money Politic* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *Money Politic* masih belum di pastikan, *Money Politic* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif, presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *money politic* merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.

*Money politic* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 49

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 50

orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.<sup>81</sup>

Berdasarkan pandangan dan pendapat dapat ditegaskan bahwa, peran panwas harus ditingkat dalam kinerjanya, melakukan pengawasan yang ketat, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran Pemilu, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena many politik dan pemberian sesuatu kepada pihak masyarakat itu dilarang dalam Undang-undang Pemilu, ini juga harus menjadi perhatian bagi Panwas yang tugasnya mengawasi jalannya Pemilu, dari tahapan pendaftaran pasangan calon, penetapan nomor urut, pelaksanaan kompone, masa tenang dan pelaksanaan pencobolsan, semua ini menjadi tugas Panwas untuk benar-benar mengontrol, memantau dan mengawasi.

### **C. Bentuk Sanksi Terhadap Tidak Netralnya KPU dalam Pelaksanaan Pemilu.**

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (*konstituents*), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa.

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 51

Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat olehrakyat dan untuk rakyat. Hlm tersebut dapat dikatakan kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat, rakyat memiliki hak, kewajiban, kesempatan, bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat serta bebas berekspresi dan bebas berkarya tanpa harus di batasi ataupun dihlmagi dan berhak mengemukakan pendapat dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berlaku dalam Negara. Indonesia adalah suatu negara yang cukup besar jumlah penduduk dan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama.

Dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dimana sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Hal ini setidaknya-tidaknya akan memotret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari prespektif undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggra pemilu, dalam hlm ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Selanjutnya dalam pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.<sup>82</sup>

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah Money Politics, kegiatan Money Politics yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus Money politics yang penulis temukan pada berbagai sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian Money Politik pada pemilu dengan membagikan uang Rp. 50 – 100.000 dari pasangan calon peserta pemilu kepada beberapa warga. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti kampanye salah satu pasangan calon, hlm ini sering terjadi, sehingga kadang-kadang tidak terpantau oleh pihak panwas setempat.

---

<sup>82</sup> Koirudin, Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sosialisasi politik merupakan salah satu tahapan penting sehingga prosesnya tidak bisa dikesampingkan oleh penyelenggara Pemilu. Banyak kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa proses sosialisasi politik yang tidak berjalan dengan baik telah menimbulkan dampak terhadap jalannya Pemilu yang tidak sesuai dengan harapan, sebagai contohnya adalah minimnya partisipasi politik disinyalir oleh sebagian LSM disebabkan oleh minimnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Depok. Sosialisasi politik Pemilu merupakan hlm yang sangat penting di saat sebagian masyarakat masih mempertanyakan tentang pentingnya Pemilu bagi mereka, terlebih disaat banyak masyarakat merasa pesimis bahwa Pemilu dapat membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah-tengah munculnya pesimisme masyarakat soal Pemilu maka sosialisasi Pemilu menjadi penting untuk dilakukan, hlm ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi Pemilu tersebut sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab. Terkait dengan pentingnya sosialisasi politik dalam Pemilu, seorang informan dari Komisioner KPU, dengan adanya sosialisasi politik diharapkan semua masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam Pemilu 2014 sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Dari apa yang telah diungkapkan, KPU sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui



Pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 2014.<sup>83</sup>

Pentingnya menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu juga disosialisasikan oleh KPU, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah (KPUD), sebab proses Pemilu seringkali disuguhkan oleh adanya persaingan politik yang tidak sehat ketika memasuki masa kampanye. Beredarnya kampanye hitam atau yang lebih dikenal dengan *black campaign* merupakan hlm yang berbahaya sebab *black campaign* cenderung menyudutkan atau menyerang lawan politik tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memicu konflik politik, terutama di tingkat bawah (*grass root*). Dengan adanya sosialisasi politik diharapkan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya konflik politik, sejauh masyarakat diberi pemahaman yang sangat jelas tentang bahaya *black campaign* bagi stabilitas keamanan, ketertiban dan kelancaran Pemilu.

Apa yang dilakukan oleh KPU dalam mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu dengan tidak mengindahkan dan mendukung kampanye hitam merupakan salah satu langkah tepat, sebab sosialisasi politik tidak hanya terkait dengan bagaimana mengajak masyarakat untuk memilih tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada.

---

<sup>83</sup>Koirudin, Profil Pemilu, *Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 89

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Panwaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Selain itu pula Panwaslu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran, dalam menjalankan konstitusi terkait pelanggaran, salah satu objek nya yaitu penyelenggara (KPU), pihak yang menjadi termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu. KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum itulah yang telah menetapkan hasil pemilihan umum yang dianggap merugikan hak konstitusional peserta pemilu, karena secara langsung.<sup>84</sup>

Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan

---

<sup>84</sup>IFES, *Seminar Reeport of the Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance*, Jakarta 11 Juli 2000, hlm. 98.

kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat.<sup>85</sup>

Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku watchdog terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.<sup>86</sup>

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati; proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk Penanganan Pelanggaran Pemilu memenangi suara pada “tingkat berkompetisi yang fair”. Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.<sup>3</sup> Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus

---

<sup>85</sup>J. Kristiadi (ed), *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2009, hlm. 19.

<sup>86</sup>Todung Mulya Lubis, “*Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*”, 10 September 2002, hlm. 2.

independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat.<sup>87</sup>

Seperti diutarakan di atas, demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala. Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama. Lantas, apakah prakondisi pemilu yang bebas dan adil. Dari berbagai literatur, terdapat 15 standar yang dikenal masyarakat internasional yang mencakup beberapa area: (1) adanya kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) kelembagaan komisi pemilihan umum, (6) pendaftaran pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, serta (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994, hlm 1.

<sup>88</sup>Robert A, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 132.

Standar ke-15 adalah kepatuhan dan penegakan hukum perundang-undangan pemilu. Standar ini menjadi penting dicatat karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu serta memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu harus diatur sedetail mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.<sup>89</sup>

Kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panitia Pengawas Pemilu berkewajiban sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilu bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan adanya dugaan pelanggaran tahapan pemilu ditingkat kabupaten/kota.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Lihat International IDEA, dan International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA, 2004, Hlm. 3

<sup>90</sup>Haris, Syamsuddin (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI, 2008, hlm. 98

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.<sup>16</sup> Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu. Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting.”<sup>91</sup>

Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran.<sup>92</sup>

Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan

---

<sup>91</sup>J. Kristiadi (ed), *Op.Cit*, hlm. 97.

<sup>92</sup>International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, hlm 93

praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan di menangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati.<sup>93</sup>

Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal serupa terjadi di negaranegara lain. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan sanksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, KPU atau KPUD yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 94

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka ada dua temuan yang penulis temukan diantaranya :

1. Prinsip-prinsip dalam netralitas KPU menurut UU No. 7 Tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu adalah salah satu lembaga strategis dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu seharusnya menyadarinya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam mengelola pemilu yang kompleks ini. Ada tujuh prinsip dasar menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project. Pertama, independensi; sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis. Kedua, imparialitas; penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, integritas; penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Keempat, transparansi; penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik. Kelima, efisiensi; penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan



pemilu. Oleh karena itu, tuntutan agar penyelenggara dapat mengimplementasikan standar efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan agar terjadi peningkatan kepercayaan publik. Keenam, profesional; semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Sikap profesionalitas ini juga menjadi penting agar penyelenggara mendapat kredit pujian dari pihak-pihak yang selalu memantau penyelenggaraan pemilu. Ketujuh, berorientasi pelayanan; penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidak netralan KPU dalam penyelenggaraan pemilu pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Jambi antara lain adalah Masih adanya oknum-oknum Komisioner KPU yang secara tidak langsung bermain dengan salah satu pasangan calon, Masih adanya oknum pengurus dan anggota partai pendukung kandidat pasangan yang bermain dengan komisioner KPU. Sosialisasi Undang-undang pemilu yang kurang maksimal, Pemberian sanksi oknum dan pelaku dalam pelanggaran pemilu tidak diterapkan secara maksimal, Penyeleksian anggota Komisioner KPU dan Panwas yang kurang berkualitas, Masyarakat mudah dihasut dan di iming-iming dengan sesuatu, Peran Panwas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang belum berjalan dengan maksimal.
3. Bentuk-bentuk sanksi dalam pelanggaran KPU dalam pelaksanaan pemilu menurut UU No. 7 tahun 2017 tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Hal serupa terjadi di negaranegara lain. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan.


## **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa permasalahan tentang pemilu maka ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan antara lain adalah :

1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari Money Politics, kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para tim sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader partai politik dan diawasi dengan badan pemilu setempat mengenai bahaya Money Politics. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa Money Politics memiliki dampak-dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menentukan pilihan calon pemimpin.
2. Perlu juga menekankan kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau track record calon kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan timses kandidat maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang secara fair.
3. Pemikiran calon kandidat dimana money politik sebenarnya tidak terlalu menjami kepastian akan jumlah suara yang yang didapat sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan dan perlunya ada aturan yang jelas dan tegas untuk

diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan secara personal apabila masih ada oknum simpatisan atau tim sukses yang melakukan politik uang untuk menolak pemberian atau menerima pemberiannya tetapi jangan memilih pasangan kandidat yang mereka usung, karena jelas mereka sudah melakukan tindakan yang salah yakni tindakan yang termasuk ke kategori korupsi dengan memberikan sogokan.

4. Diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada baik tim sukses maupun pasangan kandidat yang melakukan praktik politik uang di masyarakat. Diharapkan pada akhirnya dapat membentuk kesadaran kepada simpatisan atau kandidat bahwa melakukan strategi politik uang adalah hal yang sia-sia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, [www.Legalitas](http://www.Legalitas). 2017
- Arbi Sanit. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Cetakan pertama.. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2007
- Azyumardi Azra. . *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. PrenadaKencana Jakarta 2000
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gaffar, 2012
- Djauhari, *Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”*, *Jurnal Hukum* 2 Juni 2006, FH UNISULA Semarang, 2008
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil. *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. Jakarta; PT Pradnya Paramita, cetakan ketiga 2006
- Cholisin, dkk. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid)*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007
- Fakhri SR, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Universitas Muhammadiyah Makassar* 2013
- Gaffar Janedjri M. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta: Kompas. 2012.

Gartiria Hutami, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)* Universitas Diponegoro, Jurnal 2008

George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*?. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003

Hetifah Sj. *Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2009

Haris, Syamsuddin (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI, 1998.

Hasbi Umar, *“Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD* ,Jurnal *Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008

International Institute for Democracy and Electoral Assistance,  
Standarstandar Internasional Pemilihan Umum – Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: IDEA, 2002.

IFES, Seminar Reeport of the Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance, Jakarta 11 Juli 2000.

Israr, *Kekerasan Politik, Pemilu, dan Budaya Demokrasi*,  
[www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id), 2003

Jhingta, Hans Raj, *Corrupt Practices in Elections – A Study Under The Representation of The People Act, 1951*, New Delhi: Deep & Deep Publications, 1996.

J. Kristiadi (ed), *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa: Jakarta, 2012
- Janedjri M. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta : Penerbit Kompas, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Raja grafindo, 2013
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kencana. Sumarto, 2011
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Koirudin, *Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Lisa Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).  
"Standarstandar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu". Jakarta: International IDEA, 2002.
- Lexcy. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Renaja Rosdakarya Offset. 2001
- Martha Pighome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11 No.2 Mei 2011,
- Marwan Effendy, *Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghlmia Indonesia. 2007

- Mawadi Rauf, *Verifikasi Parpol demi Efisiensi Pemilu*, [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com), 2008
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009
- M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya, 2006
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Liberty Yogyakarta. 2002
- M Yusuf A.R, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Universitas 45 Mataram: Sebuah Jurnal, 2010
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press 2013
- Muhammad Fajri Ichsan, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilu*, Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013
- Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994
- Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Panitia Pengawas Pemilu, *Laporan Pengawasan Pemilu 1999*, Jakarta : Penerbit Widya Karya, 1999.

Panitia Pengawas Pemilu, *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* Buku 1 – 8, Jakarta, 2004.

Prihatmoko, J. Joko, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press. Semarang, 2003

RamlanSurbakti..*Memahami IlmuPolitik*. Jakarta : Penerbit, PT.Grasindo, cetakan ke-III. 2006

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.

Rush, M., Althoff, P, *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers., 2008

Rosyada dkk *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, cetakan ketiga yang disederhanakan.2005,

Soebagio, “*Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*”, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 2008

Sapiro, V. *Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation. Annual Review of Political Science*. 2004

S.P.Siagian. *Filsafat Administrasi*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta cetakan yang ke-3, 2006

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.2008

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.



Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Dasar-dasar Aplikasinya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Dasar-dasar Aplikasinya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004,

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2005.

Sapiro, V. *Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation. Annual Review of Political Science*. 2004

Soerjono Soekanto. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai, Edisi Revisi (Cetakan kedua)*. Jakarta : ICCE UIN Jakarta, 2009

Soebagio, "*Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*", Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 2008

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2009

Syarbaini, S. dkk. *Sosiologi dan Politik*. Bogor : Penerbit Ghlmia Indon, cetakan yang ke-II, 2004

Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012.

Tim Peneliti Perludem. *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Jakarta : IFES, 2013

Yosa. *Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi Negara*. Jurnal Depdagri. 2010

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian*, Surabaya ; Penerbit : SIC, cetakan yang ke-2001

## CURICULUM VITAE

### 1. Identitas Diri

Nama : Achmad Sayuti  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl.lahir : Kota kandis, 13 Januari 1996  
NIM : SPI. 141807  
Alamat  
1. Alamat asal : Dusun Lagoa RT 002 Desa Koto Kandis  
Kecamatan Dendang  
2. Alamat sekarang : Telanai Pura  
No. Telp/ HP : 0853 5720 2227  
Nama Ayah : Patahudin (Alm)  
Nama Ibu : Hidayah



### 2. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : 2007
2. SMP/MTs, tahun lulus : 2011
3. SMA/Madrasah Aliyah, tahun lulus. 2014

### 3. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimiliki:

#### a. Tilawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAMBA SAIFUDDIN  
J A M B I